

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PERUSAHAAN DENGAN  
MODERASI KEPEMILIKAN KELUARGA  
DI INDONESIA**

Oleh:

**Elisabeth Kurniawati<sup>1</sup>**

Email: [elisabethkurniawati@gmail.com](mailto:elisabethkurniawati@gmail.com)

**Yoosita Aulia<sup>2</sup>**

Email: [yoosita.aulia@unitomo.ac.id](mailto:yoosita.aulia@unitomo.ac.id)

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2020 dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian adalah menunakan *Moderated regression analysis* (MRA). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh teradap penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci** : Kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga, penghindaran pajak

**ABSTACT**

*This study aims to analyze the effect of management compensation on tax avoidance with family ownership as a moderation variable. The population in this study is the population of manufacturing companies of consumer goods industrial substances listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2018 to 2020 using puposive sampling method. The analysis technique used in the study was to use Moderated regression analysis (MRA). Test results show that management compensation has an effect on tax avoidance and family ownership can moderate the effect of management compensation on tax avoidance.*

**Keywords:** *Compensation Management, Family Ownership, Tax Evasion.*

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam menghadapi persaingan bisnis global, tata kelola perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk berkembang dan menguntungkan dalam jangka panjang. Setiap perusahaan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam kepemilikan keluarga dimana keluarga mempunyai hak control yang signifikan, terdapat kecendrungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang besar yang akan dinikmati oleh

keluarga secara terus menerus. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga.

Bursa Efek Indonesia (BEI) bursa saham yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan data perdagangan *real time* dalam data *feed format* untuk perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BEI adalah perusahaan yang sifat terbuka dan memperjual belikan aset keuangannya. Terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang, tetapi yang paling menarik dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Barang Konsumsi (BEI), mempunyai daya tarik tersendiri karena perusahaan yang terdaftar di BEI akan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Hal ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara (fungsi budgetir) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (fungsi regulator).

Negara Indonesia memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, antara lain penghasilan dari pajak, penghasilan dari bea dan cukai, dan penghasilan bukan dari pajak. Dari sekian banyak sumber pendapatan negara pajaklah yang memberikan kontribusi paling besar. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak selalu menyumbangkan angka yang sangat besar dengan tingkat prosentase diatas 75% dari total pemasukan yang diterima negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang paling untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia, penerimaan pajak oleh negara tentunya akan menimbulkan dua prespektif yang berbeda, baik dari sisi negara maupun sisi wajib pajak. Bahkan Kemenkeu RI Sri Mulyani mengatakan, jatuh bangunnya negara Indonesia bergantung dari penerimaan pajak (*detikfinance*, diakses 27 Oktober 2019). Beliau menyampaikan hal ini dikarenakan realisasi penerimaan negara dari pajak memang tertinggi dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Akan tetapi penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal, sehingga beliau mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak dan ikut andil dalam perkembangan negara ini. Negara berharap mendapatkan pemasukan pajak yang besar yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan, hal ini tentunya akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang perusahaan atau wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah sebuah beban yang dianggap kurang menguntungkan karena akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan dan kemampuan ekonomis perusahaan (Siregar dan Widyawati, (2016), sehingga banyak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Saputra (2019) bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Saputra dan Robert (2015) menyatakan bahwa pajak adalah retribusi ke Kas Negara oleh undang-undang (*enforceable*), sehingga tidak menerima layanan langsung dan dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah secara umum. Jenis pajak secara alamiah dan lembaga yang dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) menurut fraksi, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak, yang tugasnya tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, namun harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan secara langsung yaitu, pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang tugasnya dapat didelegasikan kepada orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai. (2) Menurut sifatnya, ini terdiri dari pajak subyektif, yaitu pajak yang berasal atau berdasarkan subjek menentukan persyaratan tujuannya mengenai keadaan wajib pajak.

Selain itu, terdapat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Secara umum dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2016). Penghindaran pajak sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia, misalnya kasus penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Asian Agri Tbk yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merugikan negara triliunan rupiah sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang sangat besar (Dharmasaputra, 2013). Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, diakses 22 Maret 2016).

Meskipun dengan besarnya risiko terkena sanksi hukum tersebut bukan berarti menurunkan minat perusahaan untuk tetap melakukan penghindaran pajak karena tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya manfaat penghematan pajak cukup menggiurkan bagi perusahaan. Selain itu lemahnya aturan perpajakan di Indonesia, semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah aturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016).

Penghindaran pajak merupakan masalah serius karena hingga saat ini masih terdapat kasus-kasus penggelapan pajak yang cukup menarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya lebih banyak hanya melihat keterkaitan antara penghindaran pajak dengan kompensasi manajemen, seperti Robinson dalam Armstrong (2016) yang menghubungkan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak dan hasil yang didapat belum konsisten. Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada yang mempertimbangkan peran kepemilikan keluarga sebagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak

Claessens dalam Zulma (2016) menyatakan bahwa pada negara-negara di kawasan Asia Timur termasuk Indonesia, sebagian besar perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan dimiliki oleh keluarga. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa masih adanya praktik kapitalisme kroni yang terjadi di Indonesia, seperti Salim Group, Raja Garuda (Tanoto Sukanto/Asian Agri Group), dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Cendana (Soeharto). Hal ini tentunya akan memberikan dampak perbedaan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak,

Zulma (2016) menemukan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan apabila tidak dimiliki oleh keluarga. Namun, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya bahwa perusahaan keluarga lebih banyak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangannya lebih tidak dapat dipercaya dibandingkan perusahaan yang tidak dimiliki oleh keluarga (Zulma 2016). Hal ini menunjukkan bahwa temuan Wang (2016) tidak konsisten dengan fakta yang terjadi saat ini khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Salah satu bentuk yang dapat mengurangi konflik keagenan adalah dengan pemberian kompensasi untuk eksekutif. Jesen & Meckling (1976) dalam Asusti dan Aryani (2016) memaparkan bahwa kompensasi merupakan salah satu cara untuk menyarukan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Agensi teori menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pada perusahaan dengan struktur modal dan perdanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan masalah agensi didalam perusahaan (Jesen & Meckling (1976) dalam Asusti dan Aryani (2016) .Namun pada perusahaan yang telah memeperdagaangkan sahamnya pada public, secara otomatis akan terjadi masalah agensi didalam perusahaan. Teori agensi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidak sesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan. (Asusti dan Andryani, 2016).

Kompensasi adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi pada anggotanya, termasuk direksi, eksekutif, karyawan, dan semua sumber daya manusia di dalamnya, atau semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan kepada perusahaan hak yang harus diperoleh individu karena mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan amanat perusahaan. Kompensasi juga merupakan barang langsung maupun tidak langsung, imbalan finansial atau penghasilan yang diperoleh tenaga kerja seperti komisi atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya pemberian kompensasi akan membuat pemilik perusahaan tersebut mengharapkan manajemen agar kemampuan perusahaannya dapat meningkat karena semakin tinggi tingkat kompensasi yang diberikan akan membuat manajemen untuk efisiensi dalam pembayaran pajaknya ( Sadewo, 2017).

Lebih lanjut Kadarisma (2019) menjelaskan kompensasi menjadi salah satu bentuk penghargaan atas loyalitas para eksekutif dalam bekerja, karena memiliki peranan penting dalam menentukan strategi dan kebijakan perusahaan yang mengarah pada performa perusahaan. Apabila kompensasi yang diberikan kepada manajemen sesuai dengan ketentuan, maka akan menjadi sebuah mekanisme penerapan manajemen pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara global. Dengan adanya kompensasi ini, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen bisa lebih transparan dan meningkatkan kinerja perusahaan (Darta, 2019) serta untuk memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan (Irawan & Farahmita, 2019). Alasan mengambil judul ini karena saya menganggap bahwa ada permasalahan –permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia**”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak; dan untuk menganalisis moderasi kepemilikan keluarga pada pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

## **II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kajian Teoritis**

#### ***Teori Agen***

Dalam sebuah bisnis, pemilik modal membutuhkan peran dan jasa pihak lain untuk mengontrol sebuah investasinya. Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu akan

melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan masing-masing, sehingga akan timbul perbedaan kepentingan antara pihak variabel dengan agen. Pemilik modal yang dalam hal ini adalah variabel, memiliki kepentingan menyewa agen untuk melakukan suatu jasa atas nama variabel dan membuat keputusan yang terbaik bagi variabel untuk mengembangkan perusahaan tanpa membahayakan investasi tersebut, sedangkan menurut agen, kepentingan yang harus dilakukannya adalah menghasilkan kualitas laba yang lebih baik dari periode sebelumnya agar kinerjanya dianggap baik dan optimal. Tindakan agen dalam mengelola perusahaan atau unit bisnis tidak dapat diamati secara langsung, karena variabel tidak selalu berada dalam posisi memantau agen setiap saat. Dengan kekurangan ini, variabel kurang mendapatkan informasi mengenai kontribusi agen dalam memberikan hasil yang baik bagi perusahaan.

### **Pajak**

Pajak itu sendiri adalah iuran masyarakat yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat balas jasa secara langsung Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Pengertian Kompensai Manajemen**

Kompensasi adalah suatu penghargaan dapat berupa material atau non material yang diberikan kepada manajer agar termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan adanya kompensasi adalah untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan manajer perusahaan. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif jangka panjang berupa saham atau memberikan insentif jangka pendek berupa kas (Amri, 2017).

$$KM = Ln (\text{Jumlah Kompensasi Periode } t)$$

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Hutagaol dalam Oktamawati (2017:2) penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan, upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan/kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Wisanggeni dan Sharli (2017:3), penghindaran pajak adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Zulma (2016) menunjukkan bahwa terdapat 2 perspektif berbeda dari stakeholder mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah pemberi pinjaman akan merespon negatif tindakan tersebut karena akan beresiko terhadap masa depan perusahaan dan dapat menyebabkan default (*increasing default exposure*). Selanjutnya adalah pemegang saham merespon positif penghindaran pajak yang dilakukan karena akan menghasilkan laba yang tinggi dan mendapatkan deviden yang besar pula. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara diukur melalui proksi *book tax differences* mengikuti Tang dan Firth (2008) karena lebih dapat menggambarkan penghindaran pajak dalam jangka pendek (Gandy, 2016), dengan rumus :

$$BTDS = \text{Book Income} - \text{Taxpayable Income}$$

**Total asset**


- BTDs = Perbedaan laba ariab dan komersial
- Book Income = Laba sebelum pajak (EBT)
- Taxpayable Income = Perbandingan antara beban pajak dengan tariff pajak yang berlaku.
- Total Asset = Total asset per tahun

**Kepemilikan Keluarga**

Subagiastra 2017 menyebutkan kepemilikan keluarga memiliki defenisi perusahaan yang mempunyai pemegang saham yang dominan sehingga pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan semakin besar dapat di katakan sebagai kepemilikan keluarga. Mengacu pada penelitian Bimo 2019, menentukan kepemilikan keluarga dengan menggunakan kriteria fraksi saham yang di kantong oleh pemegang saham keluarga, dengan ambang batas minimal 5% dari hak kepemilikan. Konsep umum dari bisnis keluarga adalah sebuah bisnis yang kepemilikan dan kendali utamanya dimiliki oleh keluarga, dimana dua atau lebih anggota terlibat secara langsung pada bisnis tersebut. Bisnis keluarga adalah suatu system ganda yang kompleks, terdiri atas system yang ada pada bisnis itu sendiri dan juga system yang ada pada keluarga.

**Kerangka Konseptual**

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak sama sekali bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan cara legal. Pada dasarnya aktivitas penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadi pengambilalihan potensi kekayaan negara pemegang saham. Tetapi penghindaran pajak juga dapat menurunkan nilai perusahaan, biaya untuk melakukan perencanaan pajak merupakan hambatan yang signifikan terhadap aktivitas perencanaan pajak perusahaan.



**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak**

Secara umum, manajemen yang dalam hal ini sebagai pelaku ekonomi yang secara aktif mengelola perusahaan untuk kepentingan prinsipal, akan mengelola perusahaan dengan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan bonus yang didarkan dari jumlah laba yang dihasilkan dan progress pertumbuhan perusahaan di mata stakeholder. Oleh karena itu manajer cenderung untuk melakukan segala hal untuk meningkatkan laba bersih yang dihasilkan, tanpa

terkecuali melakukan penghindaran pajak yang dampaknya tidak dapat diprediksi. Sehingga untuk mengurangi tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depan perusahaan tersebut, prinsipal akan memberikan kompensasi manajemen. Selain itu, diberikannya kompensasi ini untuk memacu manajemen agar sama-sama merasa sebagai pemilik dari perusahaan dan tetap menjaga terjaminnya masa depan perusahaan. Hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2018), Muhtadin Amri (2017) yang mengatakan bahwa kompensasi manajemen dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kompensasi Manajemen ( $X_1$ ) Penghindaran Pajak ( $Y$ ) Kepemilikan Keluarga ( $Z$ ).

**H<sub>1</sub> : Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak**

Seorang investor tentunya menginginkan masa depan investasinya tetap aman dan memberikan keuntungan. Segala hal akan dilakukan investor untuk mengurangi resiko yang dapat mengancam resiko dari investasinya, tidak terkecuali dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diketahui resikonya, terutama bagi perusahaan dengan kepemilikan keluarga di dalamnya. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga ini memiliki laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dimiliki keluarga, karena dengan dimiliki keluarga maka kontrol terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan perusahaan dapat diatasi dengan cepat dan tentunya tidak ingin membahayakan masa depan perusahaan yang akan diberikan kepada ahli warisnya yang selanjutnya. Hal ini yang membuat perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan menaati segala peraturan yang berlaku untuk mengamankan investasinya agar memiliki jangka waktu yang panjang. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanny (2017), Dana (2019), dan Yudha (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak dan memilih untuk mengeluarkan biaya untuk mengurangi agency risk.

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Moderasi Kepemilikan Keluarga pada Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen dan Penghindaran Pajak bertujuan memberikan kompensasi untuk menyelaraskan tujuan dari pemilik dengan manajer yaitu membuat manajer juga sebagai pemilik dari perusahaan tersebut dan ikut menjaga perusahaan agar tetap eksis. Pemilik yang dalam hal ini adalah keluarga, maka tentunya menginginkan agar perusahaan tetap aman dan terjamin akan masa depan perusahaan untuk tujuan dapat diwariskan kepada keturunan yang selanjutnya sehingga bisnis keluarga tetap berjalan. Tentunya hal ini membuat perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan memilih memberikan kompensasi manajemen untuk membuat manajer agar tidak melakukan penghindaran pajak yang oportunistik sehingga membahayakan masa depan bisnis keluarga tersebut. Menurut Darto dan Marlina (2019) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dengan ditambahkan variabel moderasi kepemilikan keluarga ini, maka akan memperkuat pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, karena pemilik ingin bisnis keluarga tetap terjamin masa depannya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>3</sub> : Kepemilikan keluarga tidak mampu memoderasi pada pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.**

### III. METODE PENELITIAN

#### Identifikasi Dan Variabel Pengukurannya

Variable bebas dalam penelitian ini adalah *kompensasi manajemen* (X1) Kepemilikan Keluarga (Y).

#### Kompensasi manajemen

Dalam mengurangi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (*agency theory*), pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya berupa kompensasi yang diberikan kepada manajemen agar lebih transparan dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Proksi yang digunakan untuk mengukur kompensasi manajemen ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Sadewo, G. N., & Hartiyah, S. (2017),. Data logaritma nilai total kompensasi manajemen yang diterima oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan keuangan.

$$K_m = L_n \text{ (Kompensasi Direksi + Dewan Komisaris)}$$

#### Kepemilikan Keluarga

Dalam penelitian ini menganut defenisi kepemilikan keluarga oleh (Arifin, 2016) dimana perusahaan yang dicatat ialah perusahaan yang tingkat kepemilikan keluarga >5% wajib di catat. Penelitian ini menggunakan pengukuran Variabel Dummy yang memberikan nilai 1 untuk perusahaan bagi perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan keluarga dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak mempunyai struktur kekeluargaan. Individu kepemilikannya tidak wajib catat ialah perusahaan publik, negara, institusi keuangan. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Tang dan Firth (2016) yaitu metode *Book Tax Differences*, (BTDs) alasan diambilnya metode ini adalah karena pendekatan ini lebih dapat menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam jangka pendek (Gandy, 2016). Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Btds} = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxpoyable Income}}{\text{Total Aset}}$$

BTDs = Perbedaan laba fiskal dan komersial

Book Income = Laba sebelum pajak

Taxpayable Income = Perbandingan antara beban pajak dengan tariff pajak yang berlaku

Total Asset = Total aset per tahun

Variabel moderasi adalah variabel digunakan untuk melihat semakin kuat atau lemah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, indikator yang digunakan adalah metode *dummy* mengacu pada Wang (2016) dan Zulma (2016) yaitu :

1= Jika direktur utama (CEO) pada perusahaan merupakan pemilik atau kerabat dari keluarga pendiri atau pemegang saham dengan kepemilikan >5% pada perusahaan (terafiliasi) 0= Selain itu.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 dengan jumlah populasi sebanyak 30 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (BEI 2018-2020) jumlah sampel yang di ambil adalah sebanyak 13

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 1 Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Populasi
1.	Perusahaan Manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode penelitian 2018-2020.	30
2.	Perusahaan Manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang tidak menyajikan data laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2018-2020.	(3)
3.	Perusahaan Manufaktur yang merupakan laporan keuangannya entitas kelompok ( <i>grup entity</i> ) secara berturut-turut selama periode penelitian 2018-2020	(20)
<b>Jumlah sampel</b>		7
<b>Jumlah observasi: 7 x 3 tahun</b>		(21)
<b>Data outlier</b>		(8)
<b>Total sampel yang digunakan</b>		13

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020. Sumber data yang didapatkan dari: [www.idx.ac.id](http://www.idx.ac.id). Tahun 2018-2020, Jurnal, Penelitian, Buku, website perusahaan yang bersangkutan dan situs internet yang berhubungan dengan judul penelitian ini serta sumber lain yang di gunakan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan tahunan yang terbitkan serta dari laporan keuangan, web web dalam memepelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun media elektronik pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2020.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dan Moderated Regression Analysis (MRA).

**IV. HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Persamaan analisis regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien Regresi
- X1 = Kompensasi Manajemen
- X2 = Kepemilikan keluarga
- e = error term

**Moderated Regression Analysis**

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan suatu model regresi dengan melakukan uji interaksi antara variabel. Model regresi ini merupakan aplikasi khusus regresi linear yang dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA merupakan salah satu cara untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel moderasi atau tidak. Persamaan MRA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_1X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi
- X1 = Kompensasi Manajemen
- X2 = Kepemilikan Keluarga
- X1X2 = Interaksi Kompensasi Manajemen dengan Kepemilikan keluarga
- e = error term

**Analisis Statistik**

Pengujian dilakukan dengan uji interaksi menggunakan analisis regresi yaitu regresi kompensasi manajerial, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

**Persamaan Regresi Moderasi**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y).

**Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Moderasi**

	<b>B</b>	<b>t</b>	<b>P-Value</b>
Konstanta	-0.151		
Kompensasi manajerial	0.029	2.231	0.039
Kepemilikan keluarga	0.257	1.249	0.229
Kompensasi manajemen kepemilikan keluarga	-0.032	-1.711	0.105
R = 0,646 R <sup>2</sup> = 0,417 Adjusted R Square = 0,315		Fhitung = 4,061 Fsig = 0,024	

Berdasarkan Tabel.2 diatas maka dapat dirumuskan persamaan regresi regresi sebagai berikut :

$$\text{Penghindaran pajak} = -0.151 + 0.029 \text{ Kompensasi manajemen} + 0.257 \text{ Kepemilikan keluarga} - 0.032 \text{ Kompensasi manajemen Kepemilikan keluarga.}$$

Interpretasi dari model diatas adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya konstanta ( $\beta_0$ ) = -0.151 menunjukkan besarnya penghindaran pajak bilamana tidak ada pengaruh dari kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga atau dapat dikatakan bahwa nilai kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga adalah nol atau konstan.
- b. Koefisien regresi untuk kompensasi manajemen sebesar  $0.029 < 0,05$  menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Koefisien regresi untuk kepemilikan keluarga sebesar  $0.257 > 0,05$  menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga mampu memoderasi kepemilkn keluarga terhadap penghindaran pajak.
- d. Koefisien regresi untuk interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga -  $0.032 < 0,05$  menunjukkan bahwa kompensasi manajemen kepemilikan keluarga tidak mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

### Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

**Tabel 3 Analisis Regresi Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.646 <sup>a</sup>	.417	.315	.05759

a. Predictors: (Constant), X1 X2, X1, X2

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat pengaruh antara kompensasi manajerial, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajerial kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Dari tabel diatas diketahui bahwa *R* yang menunjukkan angka korelasi adalah sebesar 0.646, yang berarti pengaruh antara antara kompensasi manajerial, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak adalah tinggi dengan parameter pengukuran nilai korelasi antara 0.6-0.79. Kemudian dari tabel diatas dapat dilihat pula besarnya nilai koefisien determinasi *R-Square* sebesar 0.417, yang menunjukkan prosentase besarnya penghindaran pajak dapat diprediksi/dijelaskan oleh masing-masing variabel bebas kompensasi manajerial, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga. Dari tabel 15. di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel kompensasi manajerial, kepemilikan keluarga, dan interaksi kompensasi manajemen kepemilikan keluarga dapat menjelaskan variabel terikat yakni penghindaran pajak sebesar 41.7 persen.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai Adjusted R. Sqaure adalah sebesar 0,315 yang berarti 31,5% Variabel Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh variabel Kompensasi Manajerial, Kepemilkan Keluarga dan variabel kompensasi manajerial kepemilikan keluarga sebesar 31.5%. Sedangkan sisanya 68.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kompensasi manajemen terhadap Penghindaran pajak**

Secara parsial dengan menggunakan statistik uji t menunjukkan ada pengaruh positif yang signifikan dari Kompensasi manajemen terhadap Penghindaran pajak. Artinya dalam penelitian ini semakin tinggi Kompensasi manajerial suatu perusahaan menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan untuk mendapatkan penghindaran pajak yang tinggi. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian yang menyatakan “Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak” terbukti. Adanya pengaruh kompensasi manajerial terhadap penghindaran pajak terjadi karena manajer cenderung untuk melakukan segala hal untuk meningkatkan laba bersih yang dihasilkan, tanpa terkecuali melakukan penghindaran pajak yang dampaknya tidak dapat diprediksi. Sehingga untuk mengurangi tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depan perusahaan tersebut, prinsipal akan memberikan kompensasi manajemen. Adapun diberikannya kompensasi ini berguna untuk memacu manajemen agar sama-sama merasa sebagai pemilik dari perusahaan dan tetap menjaga terjaminnya masa depan perusahaan. Hasil penelitian senada dengan hasil penelitian Ananta (2018), Muhtadin Amri (2017) yang mengatakan bahwa kompensasi manajemen dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan keluarga terhadap Penghindaran pajak**

Secara parsial dengan menggunakan statistik uji t menunjukkan tidak ada pengaruh positif yang signifikan dari Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran pajak. Artinya dalam penelitian ini semakin tinggi Kepemilikan keluarga suatu perusahaan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan untuk mendapatkan penghindaran pajak yang tinggi. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian yang menyatakan “Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak” tidak terbukti. Hasil penelitian senada dengan hasil penelitian Hanny (2017) Dana (2019), dan Nyoman Yudha (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak dan memilih untuk mengeluarkan biaya untuk mengurangi agency risk.

### **Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran pajak Dengan Memoderasi Kepemilikan keluarga**

Berdasarkan hasil pengujian diatas atas pengaruh variabel interaksi kompensasi manajemen dan kepemilikan keluarga terhadap hubungan kompensasi manajerial dengan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa variabel interaksi antara kompensasi manajerial dengan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti variabel kepemilikan keluarga tidak dapat bertindak sebagai variabel moderasi antara hubungan kompensasi manajerial dengan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan “Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak” tidak terbukti.

Dapat dikatakan bahwa lemahnya aturan perpajakan di Indonesia membuka peluang perusahaan keluarga untuk memanfaatkan celah dari aturan pajak, disamping itu biaya untuk melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan keuntungan yang mungkin dihasilkan dari aktivitas penghindaran pajak karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan, tidak tegasnya sanksi hukum untuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Fan dan Wong (2002) menyatakan bahwa dalam kondisi aturan hukum yang lemah seperti yang terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Timur, perusahaan keluarga lebih cenderung memiliki kualitas laba yang buruk dan tidak transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya. Sehingga dapat

dikatakan bahwa perusahaan keluarga di kawasan negara Asia Timur cenderung lebih oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Batedher (2013) dimana perusahaan dengan kepemilikan keluarga di dalamnya memiliki laporan keuangan lebih dapat dipercaya karena cenderung untuk menghindari resiko dan memilih untuk menaati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan ditambahkan variabel moderasi kepemilikan keluarga ini, maka akan memperkuat pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, karena pemilik ingin bisnis keluarga tetap terjamin masa depannya.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (2) Kepemilikan keluarga tidak mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

### Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya antara lain: (1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain *Book Tax Differences* dalam mengukur penghindaran pajak seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Current Effective Tax Rate (CuETR)*. (2) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti sektor perusahaan selain Manufaktur sub sektor industri barang konsumsi seperti perusahaan jasa atau juga seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitiannya, agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat. (3) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan, mengingat nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,315.

Selain di atas, Penulis juga dapat memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak lainnya antara lain: (1) Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi akuntan di bidang keuangan agar mengetahui bagaimana di perusahaan dalam menyikapi terjadinya penghindaran pajak. (2) Bagi pihak investor sebaiknya dalam pengambilan keputusan berinvestasi agar mengkaji terlebih dahulu kinerja perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan merupakan hal wajar untuk dilakukan, karena penghindaran pajak akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik investor, perusahaan maupun pemerintah.

### Keterbatasan Penelitian Dan Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah hanya data sekunder laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tiga tahun 2018-2020 saja, sehingga hanya dapat melihat pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Memoderasi Kepemilikan Keluarga Di Indonesia, hanya pada tahun 2018-2020 saja. Di harapkan agar peneliti selanjutnya dapat memperluaskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan sampel yakni hanya 13 sampel perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Di harapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian. penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Kompensasi Manajemen, penghindaran pajak, dan kepemilikan keluarga yang mana variabel tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan adanya kasus penghindaran pajak.

Di harapkan pula untuk mengembangkan jumlah indikator pengukuran pada variabel yang

menghasilkan pengaruh negative yaitu variabel penghindaran pajak dengan menambah indikator variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2017). *Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan moderasi diversifikasi gender direksi dan preferensi risiko eksekutif perusahaan di Indonesia. Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1-14. Diambil dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/5253> diakses pada tanggal 17 November 2021
- Amanta, A. Ilahi. (2018) Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga). Batam: Universitas Internasional Batam
- Arifin, Zainal. 2016. Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, dan Prosedur), Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rosda Karya.
- Astuti, T., P., dan Aryani, Y., A. (2016). Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesiayang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(03), 375-388.
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Dana, Made Saputra, Jeni Susanti & Istiarto. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 2, pp. 164-179.
- Darma, S. S. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118-128. Diambil dari <https://scholar.archive.org/work/hwvzpiymzaqlfsxqkumpxmjma/access/wayback/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/article/download/9551/pdf> diakses pada tanggal 14 November 2021
- Darta, M., & Marlina, M. (2019, August 4). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3vnmf>
- Detik Finance. (2017). Sri Mulyani : Pajak Menentukan Jatuh Bangun Negara Ini. Diakses dari <https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-3397122/sri-mulyani-pajak-menentukan-jatuhbangun-negara-ini>. Diakses pada 18 Agustus 2022
- Hanlon, M. and Heitzman, S. (2010) A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanny, R., & Niandari, N. (2018). Tax Avoidance Practice: Political Connection, Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, Vol 9 (3), 2018, 1296-1303

- Irawan, H., & Farahmita, A. (2019). The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 16.
- Kadarisma, M. (2019). *Manajemen kompensasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Mardiasmo, (2015). *Perpajakan, Edisi Revisi 2012, Penerbit: Andi, Jakarta*
- Oktamawati, M. (2017). “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, 24-40
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Armstrong, C.S., Blouin, J.L., & Larcker, D.F. (2016). The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53, 391-411.
- Sadewo, Goldy Novrizari dan Sri Hartiyah. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2011 sampai 2015. *Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sains Al Qur’an*. Volume 12, No 1.
- Saputra, M. D., Susanti, J., & Istiarto, I. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164-179. Diambil dari <http://stieamm.ac.id/jurnal/index.php/valid/article/view/93> diakses pada tanggal 15 November 2021
- Siregar, R., dan D. Widyawati, (2016). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, 1-17
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (6th ed.)*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). *Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2). Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9994> diakses pada tanggal 16 November 2021
- Tang, T. and Firth, M. (2011) Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Avoidance Empirical Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 46, 175-204.
- Dharmasaputra, M. (2013). Saksi Kunci Investigasi Skandal Pajak Terbesar di Indonesia. *Tempo*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1

Wang, D. (2016). Founding Family Ownership and Earnings Quality. *Journal of Accounting Research*, Vol 44, 619-656.

Wisanggeni , I., dan Sharli (2017). *Manajemen perpajakan*. jakarta: Mitra Wacana Media

Yudha, Nyoman A. W., dan Ni Ketut Rasmini. (2019). “Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.27.1.April (2019):388 -417

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. (2016). *Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIX